|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



KEPALA DESA BLIMBING

KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BLIMBING

NOMOR 9 TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBING

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

1. Bahwa Peraturan Desa tentang Rancangn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Blimbing tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Blimbing tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Blimbing Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 123 );
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2015;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2015;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa

1.1.Pendapatan Asli Desa Rp. 0;

1.2.Dana Tranfer Rp. 1.444.767.500;

2.1. Dana Desa Rp. 656.323.000;

2.2. Alokasi Dana Desa Rp. 245.783.000;

* 1. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 32.030.664;
  2. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 5.630.836;
  3. Bantuan Kabupaten R p. 50.000.000;
  4. Bantuan Provinsi Rp. 455.000.000;

Jumlah Pendapatan Rp. 1.468.648.487;

* 1. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 259.081.977;

b. Bidang Pembangunan Rp. 912.071.000;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 32.854.400;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 110.041.110;

e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 154.600.000;

Jumlah Belanja Rp. 1.468.648.977;

Surplus/Defisit Rp. 0;

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 23.880.987;

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0;

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  . Diundangkan di Blimbing  pada tanggal Desember 2020  SEKRETARIS DESA BLIMBING  **SYUKUR**  LEMBARAN DESA BLIMBING TAHUN 2020 NOMOR 8.8.............) | Ditetapkan di Blimbing  Pada tanggal Desember 2020  KEPALA DESA BLIMBING    **WARJUKI** |